

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUKSI  
ROTI SELE SAMAHANI DI KECAMATAN KUTA MALAKA  
(Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHIBBUL AKMAL**

**NIM. 210102066**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024M/1446H**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUKSI  
ROTI SELE SAMAHANI DI KECAMATAN KUTA MALAKA  
(Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8  
Tahun 1999)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

**MUHIBBUL AKMAL**


**NIM. 210102066**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 19751102007012027



**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.**  
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUKSI  
ROTI SELE SAMAHANI DI KECAMATAN KUTA MALAKA  
(Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Desember 2024 M  
14 Jumadil Akhir 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP. 19751102007012027




Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,



Muslem, M.H.  
NIP. 19770511202321108




Shabarullah, M.H  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhibbul Akmal  
NIM : 210102066  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2024

Yang menerangkan



METERAI  
TEMPEL

ECAMX059066939

Muhibbul Akmal

## ABSTRAK

Nama/NIM : Muhibbul Akmal/210102066  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produksi Roti  
Sele Samahani Di Kecamatan Kuta Malaka (Suatu  
Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999)  
Tanggal Munaqasyah : 16 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.  
Kata Kunci : *Perlindungan konsumen, Roti Sele Samahani, Hukum  
Islam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*

Pada mulanya Roti Sele Samahani hanyalah jajanan sederhana yang dinikmati oleh masyarakat lokal saja. Namun seiring berjalannya waktu, Roti Sele Samahani mulai dikenal di luar Aceh Besar dan menjadi salah satu daya tarik kuliner bagi wisatawan yang wajib dicoba dan menjadi oleh-oleh khas Samahani untuk dibawa pulang. Permintaan yang terus meningkat mendorong masyarakat lokal Samahani membuka usaha kecil-kecilan sebagai pengusaha Roti Sele Samahani. Namun, terdapat isu perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan, seperti tidak mencantumkan label Halal, tanggal kadaluwarsa dan informasi yang jelas pada kemasan produk. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini mengkaji bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap produksi Roti Sele Samahani di Kecamatan Kuta Malaka. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari lima penjual Roti Sele Samahani yang telah diwawancarai, hanya dua di antaranya yang telah melengkapi prosedur penjualan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti, telah bersertifikasi halal, mencantumkan label halal, menyediakan tanggal kadaluwarsa dan memberikan informasi yang jelas. Karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya label Halal dan sudah menjadi hal biasa di kalangan penjual, sudah turun-temurun dan percaya bahwa Roti Sele Samahani Halal dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu penjual Roti Sele Samahani tidak mencantumkan label Halal, tanggal kadaluwarsa, dan informasi lainnya pada kemasan produk Roti Sele Samahani. Dapat disimpulkan bahwa produsen Roti Sele Samahani sebagian belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produksi Roti Sele Samahani Di Kecamatan Kuta Malaka (Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)”***.

Teruntuk kedua orangtua saya, ayah dan ibu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala kebaikan yang telah kalian lakukan untuk penulis, mungkin ucapan dan perbuatan baik yang penulis buat selama ini, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ayah dan ibu yang sudah berikan pada penulis. Semoga ini menjadi amal jariahnya, yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan dini hingga perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis hingga berhasilnya studi penulis.

Kemudian ucapan terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada, kepada guru-guru penulis:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. Selaku Pembimbing Pertama

5. Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. Selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 10 Desember 2024  
Penulis,

Muhibbul Akmal



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi Wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
C. Macam-Macam Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	27
D. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	32
E. Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun.1999.....	37
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUKSI ROTI SELE SAMAHANI.....</b>	<b>42</b>
A. Peaktik Pengolahan Roti Sele Samahani.....	42
B. Tanggung Jawab Produsen Roti Sele Samahani Terhadap Hak-Hak Konsumen di Kecamatan Kuta Malaka.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen Terhadap Produksi Roti Sele Samahani di Kecamatan Kuta Malaka .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>76</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam Islam, manusia memiliki fitrah sebagai makhluk sosial yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Islam memberikan prinsip-prinsip yang mengatur muamalah, yaitu interaksi sosial dan transaksi ekonomi yang harus dijalani oleh setiap individu dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Dalam dunia bisnis dan ekonomi, seorang muslim berhak untuk mencari keuntungan sebesar mungkin, tetapi kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab sosial dan etika yang kuat. Ini berarti mereka tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dalam Islam, sudah dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup> (QS. An-Nisa' [4] : 29)

Allah Swt menghalalkan jual beli sebagai bentuk interaksi ekonomi yang sah dan bermanfaat bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan pentingnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang adil dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada unsur penipuan atau

---

<sup>1</sup> Gilang Rizki Aji Putra, *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 28.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).

kecurangan. Jual beli yang Halal ini harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan, sehingga menciptakan kesejahteraan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana firman Allah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>3</sup> (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

Meskipun Allah Swt telah menghalalkan jual beli, ajaran Islam juga mengatur etika dan syarat-syarat jual beli. Etika jual beli meliputi tidak menjual barang-barang yang diharamkan, tidak menipu, tidak menimbun barang, tidak bersumpah, tidak menaikkan harga barang yang telah baku, tidak mencari laba yang besar dari kecurangan, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh, dan wajib untuk pedagang Muslim tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya.<sup>4</sup> Makanan adalah kebutuhan pokok yang paling penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, konsumen lebih mengutamakan cita rasa tanpa memperdulikan kehalalannya. Menurut ajaran syariah Islam, konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan Halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat*, haram dan diragukan (*syubhat*) adalah yang paling penting.

Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Halal dan haram, termasuk aktivitas di bidang pangan. Dalam Islam, makanan memiliki peran penting sebagai kebutuhan primer yang mendukung berbagai aktivitas manusia. Makanan berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, dan melindungi tubuh dari berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).

<sup>4</sup> Ranti Afifah, “Qs. An-Nisa (4) Ayat 29: Jual-Beli Berdasar Paradigma Ekonomi Islam”. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, Vol. I, No. 3, 2023, hlm. 116.

pentingnya mengonsumsi makanan yang Halal dan baik (*thayyib*), yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan kesehatan yang diajarkan dalam ajaran Islam.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa usaha kecil-kecilan yang sudah berkembang pesat. Salah satunya adalah usaha Roti Sele Samahani di Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar. Banyaknya permintaan dan lokasi yang sangat dekat dengan jalan raya yang membuat usaha Roti Sele Samahani sangat diminati oleh banyak masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. Banyak masyarakat diluar Aceh Besar yang datang khusus ke pasar di Kecamatan Kuta Malaka ini hanya untuk menikmati atau membeli Roti Sele Samahani, yang kemudian dijadikan sebagai oleh-oleh kepada sanak saudaranya. Roti Sele Samahani menjadi salah satu jajanan khas Aceh Besar yang sangat populer. Namun, dalam produksinya, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait perlindungan konsumen. Dalam proses produksi dan distribusinya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Salah satu contohnya adalah tidak adanya label Halal dan tanggal kadaluwarsa pada produk Roti Sele Samahani tersebut.

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pedagang roti samahani di kecamatan Kuta Malaka. Beliau mengatakan bahwa roti samahani banyak peminat di berbagai kalangan karena rasanya yang enak, roti dan selai nya yang lembut memiliki rasa yang khas dan diolah tanpa bahan pengawet. Oleh karena itu roti samani ini tidak bisa bertahan lama. Contohnya jika konsumen membeli selai dan rotinya sudah dicampur maka akan bertahan paling lama satu hari tergantung pada suhu diruangan. Jika sudah lama terbuka maka akan bertahan beberapa jam saja. Kemudian jika konsumen

---

<sup>5</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah, (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah". *Jurnal Al- Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 73.

membeli roti dan selainya terpisah maka akan bisa bertahan paling lama sekitar tiga hari dengan memasukan kedalam kulkas.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu konsumen roti samahani. Beliau mengatakan bahwa roti samahani sangat populer dan banyak peminat akan tetapi roti samahani tersebut tidak terdapat label Halal dan tanggal kadaluwarsa sehingga membuat konsumen tidak mengetahui informasi yang jelas apakah Roti Sele Samahani tersebut Halal dan aman untuk dikonsumsi.<sup>7</sup> Salah satu konsumen, pernah mengalami keracunan Roti Sele Samahani karena telah terbuka beberapa lama yang membuat rasa roti samahani tersebut agak berbeda dari biasanya, konsumen tersebut berpikir mungkin rasa Roti Sele Samahaninya berbeda karena membeli di toko yang berbeda. Padahal Roti Sele Samahani tersebut sudah kadaluwarsa, roti dan selainya sudah tercampur dan telah terbuka beberapa lama di ruangan yang terbuka, yang membuat beliau keracunan. Oleh karena itu roti samahani harus mencantumkan label Halal dan tanggal kadaluwarsa untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen sangat penting karena Islam menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum Islam menjamin hak-hak konsumen dan memandatkan pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk yang aman dan berkualitas. Konsumen harus dilindungi dari berbagai macam produk yang tidak aman, termasuk roti yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.<sup>9</sup> Karena tidak adanya informasi

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Irawan, Penjual Roti Sele Samahani, pada tanggal 20 Juni 2024, di Samahani Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ardiansyah, Konsumen Roti Sele Samahani, pada tanggal 20 Juni 2024, di Samahani Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ilham, Konsumen Roti Sele Samahani, pada tanggal 20 Juni 2024, di Samahani Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.

<sup>9</sup> Ahmad Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam". *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.1, Januari 2014, hlm. 97.

yang jelas hal ini dapat menyebabkan konsumen mengkonsumsi roti yang sudah kadaluwarsa, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 8 ayat (1) huruf g dari UUPK menyatakan bahwa pedagang tidak boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak aman dan/atau merugikan konsumen.<sup>10</sup> Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang produk yang mereka produksi dan dijual dengan mencantumkan label Halal dan tanggal kadaluwarsa.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Roti Sele Samahani di Kuta Malaka karena tidak mencantumkan label Halal dan tanggal kadaluwarsa sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dan bagaimana tanggung jawab produsen bagi konsumen yang dirugikan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Perlindungan Konsumen Pada Produksi Roti Sele Samahani Di Kecamatan Kuta Malaka (Suatu Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)”**

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 20 April 1999).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah praktik pengolahan Roti Sele Samahani di Kecamatan kuta Malaka?
2. Bagaimanakah tanggung jawab produsen Roti Sele Samahani terhadap hak-hak konsumen di Kecamatan Kuta Malaka?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap produksi Roti Sele Samahani di Kecamatan Kuta Malaka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pengolahan Roti Sele Samahani di Kecamatan kuta Malaka?
2. Untuk tanggung jawab produsen Roti Sele Samahani terhadap hak-hak konsumen di Kecamatan Kuta Malaka?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap produksi Roti Sele Samahani di Kecamatan Kuta Malaka?

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, maka perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok pemebahasan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, adalah seperangkat peraturan yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah dan antar

manusia, serta berbagai bidang seperti aqidah (keimanan), ibadah, akhlaq (karakter), dan muamalah (hubungan sosial). Tujuan hukum Islam adalah untuk mendorong umat Muslim untuk beribadah dan taat kepada Allah Swt, mewujudkan keadilan dan kesetaraan di antara umat Muslim, melindungi masyarakat dari bahaya dan kejahatan, serta mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadits, ijma (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Prinsip-prinsip dalam hukum Islam meliputi tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, tolong menolong, dan toleransi. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat Muslim, mengatur seluruh aspek kehidupan dan berusaha mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan masyarakat, serta mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan kesepakatan dimana terjadi keterikatan antara pihak penjual yang menyerahkan barang dan pihak pembeli yang membayar harga barang yang dijual.<sup>12</sup> Jual beli adalah sebuah transaksi ekonomi di mana satu pihak (penjual) memberikan sesuatu yang dimiliki atau dihasilkan ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan uang atau barang lain yang bernilai. Dalam konteks ekonomi Islam, jual beli diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menjamin transaksi tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Allah. Jual beli dapat berupa jual beli barang-barang konsumsi, jual beli barang-barang modal, jual beli jasa, dan lain-lain. Dalam jual beli, penjual harus memiliki hak milik yang sah atas barang yang akan dijual, sedangkan pembeli harus memiliki niat untuk membeli

---

<sup>11</sup> Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin, Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern". *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 396.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1 Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

barang tersebut dengan tujuan yang Halal. Selain itu, jual beli juga harus dilakukan dengan harga yang adil, tanpa penipuan atau manipulasi. Dalam Islam, jual beli juga diatur oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Roti Sele Samahani

Roti Sele Samahani adalah roti yang sangat populer dan menjadi makanan khas Aceh Besar. Roti Sele Samahani ini sangat banyak diminati oleh masyarakat dan dengan harga yang terjangkau sudah bisa menikmati makanan khas Aceh Besar tersebut. Oleh karena itu usaha bisnis roti samahani ini sangat diminati oleh masyarakat di Kuta Malaka Aceh Besar, yang menjadi salah satu sumber pencarian sehari-hari.

### 4. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk perlindungan dari penipuan, penyalahgunaan, dan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang badan penyelesaian sengketa konsumen yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Undang-undang ini berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 20 April 1999).

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produksi Roti Sele Samahani (Studi Kasus Penelitian di Kecamatan Kuta Malaka). Maka peneliti memaparkan hasil kajian terdahulu, sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang telah ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”*, tahun 2019. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah praktik jual beli makanan dan minuman di Pasar Panjang Bandar Lampung, di mana produk-produk yang diperdagangkan sudah mendekati masa kadaluarsa dan dijual secara bebas oleh pedagang amparan Pasar Panjang. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan melalauai dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli, dan data sekunder yaitu dari literatur dalam kitab fikih, serta buku-buku lainnya yang sesuai dengan judul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa di Pasar Panjang Bandar Lampung diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal ini sah dilakukan selama produk tidak berbahaya jika dikonsumsi, dan rukun serta syarat jual beli terpenuhi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Fadilah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kedua, Skripsi yang telah ditulis oleh Putri Nariratih dengan judul, *“Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam di Home Industry Roti Istiqomah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”* tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena banyak produk pangan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti ketiadaan tanggal kadaluwarsa, informasi komposisi, label Halal, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan karena banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis hanya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan cara berbisnis yang baik dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam di home industry roti Istiqomah kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produksi di industri rumahan roti Istiqomah di kecamatan Colomadu, kabupaten Karanganyar, belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, baik dalam proses produksi maupun produk yang dihasilkan. Selain itu, perilaku pelaku usaha belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.<sup>16</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Anisah yang berjudul, *“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Umkm Di*

---

<sup>16</sup> Putri Nariratih, *“Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam Di Home Industry Roti Istiqomah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020).

*Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk)*”, tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa pada Kemasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pelaku UMKM, Konsumen dan Ketua Pengurus UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon, Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa menurut hukum positif pada UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya tentunya hal itu sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa, dalam islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjadikan keduanya dalam posisi yang setara, hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen dalam islam yaitu untuk mewujudkan masalah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Anisah, *“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Umkm Di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk)”*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Keempat, Skripsi yang telah ditulis oleh Iman Khoerullah dengan judul, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”*, tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan membandingkan antara Hukum Islam dan hukum positif terkait roti kadaluarsa yang masih diedarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang mereka beli. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut”. Konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Agama Islam mengajarkan untuk melakukan usaha yang Halal dan jujur, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penjualan roti kadaluarsa termasuk dalam jual beli yang fasid atau tidak sah karena meskipun rukun terpenuhi, syarat tidak terpenuhi sehingga menghalangi keabsahannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Iman Khoerullah, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”*, Skripsi, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Kelima, Skripsi yang telah ditulis Ighfirly Hariroh Annaziyah dengan judul, “*Makanan Yang Mendekati Kedaluwarsa Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah (Studi di Dinoyo Kota Malang)*”, tahun 2023. Dalam skripsi ini membahas tentang adanya promo bundling dengan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa di toko swalayan sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun, pelaku usaha tidak menyebutkan bahwa produk yang dijual dalam promo bundling tersebut mendekati kedaluwarsa. Ketidakjujuran pelaku usaha ini dapat membahayakan konsumen dan dirinya sendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pelaku usaha yang melakukan jual beli promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4, 7, 8, dan 9, yang mengatur hak-hak konsumen. Dalam konteks fikih muamalah, jual beli dengan produk makanan mendekati kedaluwarsa dianggap tidak sah karena bisa berpotensi merugikan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah.<sup>19</sup>

Dari hasil analisa penulis, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan beberapa di antaranya sebagai referensi bagi penulis maka penulis bertanggung jawab terhadap keaslian penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Ighfirly Hariroh Annaziyah, “*Makanan Yang Mendekati Kedaluwarsa Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah (Studi Di Dinoyo Kota Malang)*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Disisi lain, metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah serta menggunakan sosiologis empiris sebagai pendekatan risetnya.<sup>20</sup> Untuk mencapai tujuan dari penelitian, yaitu memperoleh solusi yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>21</sup> Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengkombinasikan antara Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Penelitian dengan metode kombinasi mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

---

<sup>20</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>21</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi :Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121.

Metode penelitian normative-empiris merupakan metode untuk menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan di masyarakat melalui aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum yang sudah berkembang, serta berbagai peraturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasan sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti langsung dari objek penelitian permasalahan yang sedang ditangani. Data primer yang dibutuhkan merupakan observasi langsung dengan mewawancarai langsung dengan lima orang para pelaku usaha dan empat orang konsumen Roti Sele Samahani di kecamatan kuta Malaka Aceh Besar dan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan sebagai data pendukung untuk pemenuhan data dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah, dan data pendukung berupa publikasi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

---

<sup>22</sup> Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15 No. 1, 2011, hlm. 130.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah yang dijadikan dasar pertanyaan dan diatur secara terstruktur. Sebelum wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Kemudian penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti dengan lima orang pelaku usaha dan lima orang konsumen Roti Sele Samahani di kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar untuk mendapatkan data yang akurat.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan bagi masyarakat umum, kemudian informasi hukum tersebut dianalisis dengan cara membaca, menelaah dan mengutip

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>24</sup>

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap praktik jual beli Roti Sele Samahani dengan menjadi konsumen di kecamatan Kuta Malaka.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.<sup>25</sup> Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian hukum, Cetakan Pertama*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat 4 bab, yang terdiri dari beberapa sub bab. Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memudahkan pembahasan dan penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian teoritis dengan landasan teori seperti, pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Bab ketiga adalah inti bab yang berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti gambaran umum penelitian, tinjauan hukum Islam mengenai produksi Roti Sele Samahani di kecamatan Kuta Malaka, tanggung jawab produsen Roti Sele Samahani terhadap hak-hak konsumen di Kecamatan Kuta Malaka, tinjauan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam produksi Roti Sele Samahani di kecamatan kuta malaka.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.